

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah tesis ini sebagai berikut:

1. prosedur pembentukan rancangan peraturan daerah tidak sesuai dengan asas formal perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan pada tahapan proses harmonisasi yang diperintahkan oleh Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, harus dilakukan juga proses fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi yang kemudian menghasilkan draft rancangan Peraturan Daerah dengan konsep masukan yang berbeda. Sehingga timbul konflik asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Konflik asas yang dimaksud adalah bahwa berdasarkan salah satu asas formil yaitu asas organ/lembaga pembentuk yang tepat. Jika melihat proses fasilitasi yang juga harus ditempuh pasca dilakukannya harmonisasi ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM menjadi tumpang tindih masukan draft. Dengan kondisi demikian, maka praktek penyusunan peraturan daerah dianggap belum sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
2. proses pembentukan perundang-undangan yang sesuai ketentuan adalah yang berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Yaitu berdasarkan pada asas formil dan asas materil. Asas formil atau asas prosedural yaitu aspek yang berkaitan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung di dalam suatu negara, asas formil terdiri dari : asas tujuan yang jelas, asas organ/ Lembaga yang tepat, asas kedesakan pembuatan pengaturan, asas kedapatlaksanaan dan asas konsensus. Sedangkan asas materil atau asas substansial adalah aspek yang

berkaitan erat dengan isi dari suatu peraturan perundang-undangan, asas materiil terdiri dari : asas terminology dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Selain pada kedua asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tersebut, berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat tujuh asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu : asas kejelasan tujuan, asas lembaga atau organisasi pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara materi, hirarki dan jenis, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan dan keterbukaan.

## 5.2. SARAN

1. Berdasarkan kesimpulan sebelumnya di poin 1, bahwa proses penyusunan peraturan daerah sebaiknya diatur secara jelas dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini contoh proses tahapan Pembentukan yang harus dilalui adalah proses harmonisasi melalui atau kepada Lembaga yang membidangi peraturan Perundang-undangan yaitu untuk pemerintah daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Perintah harmonisasi jelas diperintahkan dalam Undang-undang. Kemudian pengaturan mengenai pembinaan pasca dilakukan harmonisasi dalam penyusunan Peraturan Daerah melalui proses fasilitasi. Perintah fasilitasi lahir bukan pada Undang-undang, namun terdapat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri. Jika proses Fasilitasi harus tetap dijalankan berdasarkan perintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka seharusnya ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur mengenai harmonisasi harus ditambah mengenai pengaturan tentang pelaksanaan fasilitasi.

2. Berdasarkan pada asas Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, bahwa klausul dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengaatur tentang harmonisasi dalam proses Pembentukan peraturan perundang-undangan harus ditambahkan. Penulis menyampaikan masukan pada Pasal 58 tersebut tentang perintah fasilitasi dengan redaksi sebagai berikut : “pembinaan terhadap draft peraturan daerah Provinsi dalam pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi dilakukan melalui proses Fasilitasi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri”.

